

**KEMITRAAN USAHA BURUNG PUYUH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(STUDI KASUS PADA KELOMPOK TERNAK BINA SENTOSA DESA
TAMBAK SOGRA KEC. SUMBANG, KAB. BANYUMAS)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:
DIMA FITRIYANI
NIM. 102322008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dima Fitriyani

NIM : 102322008

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan/Prodi : Muamalah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Joint Purchasing* Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Dima Fitriyani

NIM. 102322008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Kemitraan Usaha Burung Puyuh Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra
Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudari **Dima Fitriyani**, NIM. 102322008, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal.....2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002


IAIN PURWOKERTO

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 2016

Dekan



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
DiPurwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Dima Fitriyani, NIM: 102322008 yang berjudul:

KEMITRAAN USAHA BURUNG PUYUH


PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

**(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec.
Sumbang, Kab. Banyumas)"**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Januari 2016
Pembimbing


Dr. H. Syufa'at. M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

**Kemitraan Usaha Burung Puyuh
Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra
Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)**

DIMA FITRIYANI
NIM.: 102322008

ABSTRAK

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan hartanya untuk usaha-usaha yang baik dan di bolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi, paguyuban/kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli. Baik pada perusahaan, perdagangan, perternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Dalam konsep *syirkah* perspektif fikih muamalah. *Syirkah* secara bahasa adalah bercampurnya salah satu dari dua harta/ benda yang berharga lainnya serta tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Adapun rumusan masalah penelitian adalah, Bagaimanakah praktik kerjasama kemitraan usaha burug puyuh perspektif fikih muamalah pada “Kelompok Ternak Bina Sentosa” di Desa Tambak Sogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas?

Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat sekitar Desa Tambaksogra dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, buku fiqh as-sunnah karangan *as-sayyid sabiq*, wahbah az- Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, fiqh muamalah karangan hende suhendi, rachmat syafei dalam bukunya fikih muamalah, dan lainnya yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normati deskriptif.

Adapun kesimpulan Secara keseluruhan praktik kerjasama usaha burung puyuh di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yaitu Tidak Dilakukan Secara Illegal (*Bathil*), Dilakukan Tanpa Ada Paksaan, Tidak Ada Unsur *Maisir*/ Spekulasi, Tidak Merugikan Orang Lain, ada Unsur Tolong Menolong. Dan praktek yang dilakukan oleh KTBS adalah sah dan diperbolehkan berdasarkan dalil dasar muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى نَحْرِ يَمِهِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.”

Kata Kunci: Kemitraan, *Syirkah*, Bagi Hasil, Pemeliharaan, Kelompok Ternak Bina Sentosa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana setrta 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul KEMITRAAN USAHA BURUNG PUYUH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak BinaSentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik kerjasama joint purchasing usaha burung puyuh persepektif fikih muamalah. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.,Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Marwadi, M.Ag.,Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Bapak Drs. Nungky Harry Rakhmat, M Si., selaku Kepala Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Tambaksogra.
7. Bapak supriyanto, selaku ketua KTBS, serta segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) Desa Tambaksogra
8. Kedua orang tuaku, Bapak Supardi dan Ibu Maryam yang selalu memberikan doa serta dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan umur yang barokah, amin.
9. Adiku tercinta Yuli Tresnaati dan Alfi Nah Diana serta sahabat-sahabatku Yuli Pujiyati, Qurotun 'Ainiyah, Etilailatuzahro, Lulu Merna Nabila, Diyan Yulandari, yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2010. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.

11. Kepada Direktur Smart Tour Purwokerto, Bapak Apit Maulana, Direktur Pelita Wisata Purbalingga, Mas Heru Herawan, Menejer Oprasional Bapak Arif Oktaviana, dan team, Biro Wisata CV Smart 99, Ibu Suryaningsih, Ibu Sri Jaitun, terimakasih kalian semua memberikan pangalaman dan ilmu baru di dunia kerjaku, pasti dan selalu bermanfaat.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 14 Januari 2016
Penulis,

Dima Fitriyani
NIM. 102322008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penegasan Istilah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Joint Purchasing</i> Dan <i>Syirkah</i> Perspektif Fikih Muamalah	19
1. Pembahasan <i>Joint Purchasing</i>	19
2. Prinsip Transaksi Perspektif Fikih Muamalah.....	23

3. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	27
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	30
C. Macam- Macam <i>Syirkah</i>	32
1. <i>Syirkah 'Inān</i> (الشركة العنان)	33
2. <i>Syirkah Mufāwadah</i> (الشركة المفاوضة).....	34
3. <i>Syirkah A'māl</i> (الشركة الاعمال)	35
4. <i>Syirkah Wujūh</i> (الشركة الوجوه).....	36
D. Nilai dan Dasar <i>Syariah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Subjek dan Objek Penelitian	46
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Berdirinya Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS)....	56
1. Letak Geografis	56
2. Visi Dan Misi Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS)	59
3. Struktur Organisasi Dan Job Description Kepengurusan Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS).....	60
4. Kegiatan Serta Produk Usaha Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS).....	65
B. PELAKSANAAN KERJASAMA JOINT PURCHASING USAHA KELOMPOK TERNAK BINA SENTOSA (KTBS) .	68

1. Mekanisme Awal Kerjasama.....	68
2. Mekanisme Hak Dan Kewajiban.....	74
3. Mekanisme Berakhirnya Kerjasama.....	77
C. ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	
TERHADAP KERJASAMA JOINT PURCHASING USAHA	
BURUNG PUYUH PADA USAHA KELOMPOK TERNAK	
BINA SENTOSA (KTBS)	79
1. Analisis Akad Kerjasama	79
2. Analisis Joint Purchasing	81
3. Analisis Terhadap Kerjasama Joint Purchasing	
Perspektif Fikih Muamalah	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran	91
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Rekomendasi Research/Survey
- Lampiran 14 Surat Perintah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 17 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 18 Sertifikat-sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*"Dialah Yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*¹

¹ Al-Muyassar Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet 8, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2010), hlm. 1214.

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat dimana hubungan antar manusia timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.³

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *al-musyārahah*, *al-muḍarābah*, *al-muzarā'ah*. Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah sistem kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomis yang dibagi berdasarkan aturan *profit sharing* (bagi hasil) sesuai kesepakatan/akad antara pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasanya menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan/akad awal usaha. Berdasarkan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 2.

³ Husain Sahatah, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), hlm. 80.

prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dalam islam, maka dengan sistem kemitraan membuka peluang bagi terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan banyak pihak.

Di Desa Tambak Sogra kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, terdapat praktik usaha dengan sistem kemitraan dalam usaha budi daya burung puyuh petelur yakni Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS). KTBS adalah wadah kemitraan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha peternakan burung puyuh khususnya puyuh petelur. Kemitraan KTBS terjalin antara pengurus KTBS dengan para anggota kelompok (disebut peternak plasma) dengan akad tertentu mengembangkan usaha pemeliharaan burung puyuh petelur. Operasional usaha KTSB melibatkan beberapa pihak termasuk pengurus, peternak plasma, pengepul, dan perusahaan yang bergerak dalam usaha pemeliharaan burung puyuh baik petelur maupun pedaging. KTBS memiliki peternak plasma yang berada tersebar di wilayah kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Brebes, serta daerah lainnya semenjak resmi didirikan tahun 2009.

IAIN PURWOKERTO

Ketergantungan peternak plasma terhadap keberadaan KTBS terbilang besar. Hal ini dikarenakan KTBS bersedia menjamin keberlangsungan produksi dan pemberdayaan peternak malui pendampingan dan pengawasan proses usaha sampai menghasilkan produk siap jual. keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit (DOQ), pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha. Dengan besarnya modal yang harus dikeluarkan, peternak membuat

suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan untuk nantinya menjadi peternak plasma dengan KTSB yang bergerak disektor peternakan burung puyuh membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan sebagai peternak plasma dengan pihak pengurus KTSB.

Secara teknis, KTSB menerapkan sistem kemitraan/kerjasama dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengurus KTSB adalah pihak pertama selaku penyuplai (*supplier*) bibit burung puyuh petelur.
2. Anggota KTSB (peternak plasma)⁴, adalah pihak kedua selaku calon peternak yang telah terdaftar sebagai anggota dengan syarat penyertaan modal tertentu sebagai modal awal usaha.
3. Modal awal yang disetorkan oleh calon peternak plasma kepada pihak pengurus KTSB digunakan untuk pengadaan/pembelian bibit burung DOQ⁵, pakan awal dan pembersaran, vitamin dan obat.
4. Calon peternak plasma disarankan menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang dan pakan awal dan pakan lanjutan yang dilaksanakan berdasarkan standar kualitas pembuatan dari pengurus KTSB.

⁴ Peternak Plasma adalah peternak puyuh yang terikat dalam kemitraan dengan perusahaan inti plasma yang biasanya berbadan hukum. Dalam kerjasama kemitraan ini peternak plasma tidak perlu memasarkan sendiri. Peternak cukup konsentrasi pada produksi, mulai dari perawatan dan pemeliharaan sampai penanganan pasca panen. Dalam buku: Eddy Sugiharto, *Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis Meningkatkan Keuntungan Berternak Puyuh*, (Tangerang: Argo Media Pustaka, Cet 1 2005), hlm 18.

⁵ Bibit puyuh diistilahkan dengan DOQ (*Day Old Quail*) yaitu anak puyuh yang baru menetas dengan ukuran sebesar ibu jari dengan berat 8-10 gram dan berbulu halus, DOQ akan di jadikan bibit dalam usaha produksi burung puyuh biasanya disuplai dengan usia 7, 25, 30 hari sesuai permintaan. – Ibid: hlm 11.

5. Setelah lahan dan kandang telah siap, bibit burung puyuh kemudian di pelihara dibawah pendampingan dan kontrol pengawasan pihak pengurus KTBS sampai periode tertentu sehingga peternak plasma siap mandiri dalam pemeliharaan, pengembangan, penanganan, sampai proses penghasilan telur sebagai produk usaha.⁶

Dipahami lebih detail, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KTBS yang diketuai oleh Bapak Suprianto/ Yusuf dengan peternak plasma yang menjadi asuhannya dapat dikatakan sebagai semi kemitraan/plasma yang menganut sistem jangka panjang. KTBS menyediakan bibit di usia tertentu (7 hari/25 hari/30 hari) sesuai pesanan peternak plasma untuk dipelihara. Untuk peternak plasma yang masih baru, biasanya diberikan DOQ yang umur 30 hari supaya lebih mudah dan aman untuk dipelihara. Kewajiban utama KTBS sebelum peternak plasma bisa mandiri dalam sistem kemitraan ini adalah memantau proses pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan ternak, pemberian vitamin, pakan pembesaran (*starter*)⁷, pakan teluran (*layer*)⁸, termasuk pendistribusian hasil produksi dengan perjanjian bahwa setelah burung puyuh menghasilkan produk berupa telur, maka setiap peternak plasma di bawah sistem kemitraan bersama KTBS, diwajibkan menjual hasil produksinya berupa telur puyuh dan puyuh *afkir* (puyuh yang sudah tidak bertelur lagi) kepada pihak KTBS yang didahului dengan peyeteran uang muka

⁶ Wawancara dengan bapak Suprianto (Yusuf), yang dilaksanakan pada Selasa 23 September 2014, Pukul 15:45WIB.

⁷ Pakan pembesaran *starter*, diberikan pada Periode *starter-grower* di berikan pakan dan vitamin secara khusus di lakukan selama seminggu supaya menghasilkan DOQ super sehingga masa produksinya bisa panjang, periode pembesaran sampai umur 8 minggu. Dalam buku Eddy Sugiharto, *Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis Meningkatkan Keuntungan Berternak Puyuh*, (Tangerang: Argo Media Pustaka, Cet 1 2005), hlm 11-13.

⁸ Pakan teluran *layer* , di berikan pada burung puyuh pada masa produksi di berikan 1-3 kali saat umur \pm 42 hari dengan cara mencampur dalam pakan *stater*. Ibid hlm 29.

(*down payment*) dengan jumlah sesuai kesepakatan/akad awal sebagai tanda jadi keberlanjutan kemitraan.⁹

Sementara itu kewajiban utama peternak plasma yang telah mandiri yaitu melakukan pemeliharaan, termasuk memberikan pakan pembesaran (*stater*), maupun pakan telur (*layer*) kepada ternak burung puyuh secara tepat waktu, menjual hasil produksi berupa telur puyuh setelah berusia \pm 40 hari sesuai dengan harga pasar kepada KTBS (kisaran harga telur puyuh adalah \pm Rp. 25.000,00,-/kg, dan *afkir* (puyuh yang sudah tua) di kisaran harga \pm Rp 3.000,00,-/ekor. Hasil penjualan berupa jumlah uang akan dikurangi sebesar total biaya pakan selama proses produksi kemudian sisanya diberikan pihak KTSB kepada peternak plasma sesuai kesepakatan/akad awal.

Bentuk kerjasama di Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) tersebut menarik untuk dikaji sebagai salah satu praktik ekonomi yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk kemitraan/kerjasama. Islam dalam ajarannya menekankan prinsip keadilan bagi para pihak dalam melakukan usahanya supaya saling menguntungkan dalam rangka memberdayakan perekonomian umat.

Setelah melakukan penelitian awal berupa observasi dan wawancara awal terhadap pelaksanaan kerjasama usaha di Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut berdasarkan latar belakang pengetahuan peneliti. Oleh sebab itu peneliti mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul **Kemitraan Usaha Burung Puyuh dalam Perspektif Fikih**

⁹ Wawancara dengan bapak Suprianto/Yusuf, Rabu 24 September 2014, Pukul 14.30 WIB

Muamalah (Studi Kasus pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra, kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif fikih muamalah?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penggunaan istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi istilah yaitu:

1. Kemitraan

Kemitraan usaha adalah jalinan/ ikatan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah disertai dengan pembinaan, dan pengembangan sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

2. Usaha Burung Puyuh

Usaha Burung Puyuh adalah kegiatan pengembangan usaha di bidang peternakan berupa burung puyuh untuk di budidayakan sehingga menghasilkan keuntungan berupa uang hasil dari penjualan produksi baik telur maupun daging dari burung puyuh.

3. Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS)

Kelompok Usaha Bina Sentosa (KTBS) adalah kelompok peternak yang melakukan kerjasama dalam usaha budi daya burung puyuh yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan bibit, perawatan, pembesaran, produksi telur, dan distribusi telur hasil produksi yang beralamat di Desa Tambak Sogra, kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas.

4. Fikih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengolahan baik perternakan, pertanian, perikanan, serta sewa menyewa.¹⁰

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui dan mendeskripsikan praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) di desa Tambak Sogra, kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, signifikansi penelitian ini adalah untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fikih muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 9.

Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang ilmu fikih muamalah di Indonesia. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman Studi Hukum Islam Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah konsep, keterampilan dan alternatif teknik penanganan yang berkaitan dengan masalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis, agar dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 2) Memberikan nilai tambah khususnya bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum agar mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa di masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) di desa Tambak Sogra, kecamatan Sumbang, kabupaten Banyumas. Setelah mengadakan

penelaahan referensi yang tersedia, ada beberapa penelitian dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Umi Salamah, “Kerjasama Pemeliharaan Sapi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan pembagian untung rugi, resiko dan analisa pola kerjasama pemeliharaan sapi dimana pemerintah memberikan modal berupa sapi untuk dikelola Paguyuban Peternak Lembu Aji.¹¹

Evika Nunji Aulia, “*Joint Purchasing* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulia” Di Kecamatan Godean Sleman), dimanamekenisme pembelian belut segar secara *joint purchasing* pada Paguyuban “Harapan Mulya” melalui tiga proses, yaitu pengumpulan/penyertaan modal, pembelian, dan pendistribusian.¹²

Hendi Suhendi dalam buku *fikih muamalah* menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah jual beli, kerjasama (*syirkah*), *mudharabah*, dasar hukum *syirkah*, rukundan syarat *syirkah*, dan macam-macam *syirkah*. Membahas cara membagi keuntungan dan kerugian, serta mengakhiri *syirkah*.¹³

Salah satu litelatur lain dalam kajian hukum perikatan adalah buku karya Syamsul Anwar, yang berjudul “*Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*”, kajian buku ini meliputi pembahasan

¹¹ Umi Salamah, *Kerjasama Pemeliharaan Sapi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga*, Skripsi tidak diterbitkan, Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2006.

¹² Evika Nunji Aulia, *Joint Purchasing dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Paguyuban Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulia” di Kecamatan Godean Sleman, 2013.)*, Skripsi tidak diterbitkan, Perpustakaan STAIN Purwokerto.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.125-134.

terbentuknya akad, sah dan batalnya akad, akibat hukum akad, baik dalam kaitan dengan subjek akad maupun dengan objeknya.¹⁴

Nejatullah Siddiqi dalam karyanya *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (terjemahan Fakhriyah Mumtihan) menjelaskan tentang permodalan dimana seorang mitra usaha boleh memberikan modal *Syirkah* kepada pihak ketiga hanya ketika dia diizinkan baik secara umum maupun khusus oleh sesama mitra usahanya untuk kemudian menjalankannya, perjanjian *syirkah* sejak awal telah memasukan unsur kebersamaan karna dalam *syirkah* terjadi pencampuran harta salah satu dari dua harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya untuk melakukan semua jenis bisnis sesuai perjanjian antara keduanya serta hak dan kewajiban didalamnya atas dasar kontak *syirkah* tersebut¹⁵.

Berdasarkan kajian terhadap teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Buku dan Penelitian berkaitan tentang
Joint Purchasing Usaha Burung Puyuh
Perspektif Fikih Muamalah

No	Buku/Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V	Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili	Adanya kesamaan yaitu dalam bekeja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha	Dalam skripsi, penulis membahas tentang praktik kerjasama dan bagi hasil sesuai dengan prinsip muamalah,

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Eds. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 95..

¹⁵ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Terj Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 26.

			antara keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.	sedangkan pada buku ini hanya sebatas menjelaskan macam-macam <i>syirkah</i> , kebolehan praktik <i>syirkah</i> dan cara mengakhiri <i>syirkah</i> .
3.	Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih muamalah	Syamsul Anwar	Menjelaskan teori akad dalam Islam secara umum.	Membahas akad dalam perspektif fiqih muamalah, hak dan kewajiban dalam kerjasama
4.	Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum islam (terjemahan fakhriyah mumtihan)	Nejatullah Siddiqi	menjelaskan tentang permodalan dimana seorang mitra usaha boleh memberikan modal <i>Syirkah</i> kepada pihak ketiga hanya ketika dia diizinkan baik secara umum maupun khusus oleh sesama mitra usahanya untuk kemudian menjalankannya.	Penulis membahas tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kerjasama/kemitraan perspektif muamalah.
5.	“ <i>Joint Purchasing</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulia” Di Kecamatan Godean Sleman),	Evika Nunji Aulia	Sama-sama terkait dengan tentang pembelian secara <i>joint purchasing</i> dan sama-sama mengumpulkan/pe nyertaan modal, pembelian, dan pendistribusian.	Dalam skripsi ini praktik pembelian dapat dilakukan secara bersama ataupun perorangan dengan modal secara berkelompok atau perorangan untuk ditenakkan sehingga berproduksi, dalam proses pemeliharaan segala kebutuhan dari pihak KTBS. Hasil produksi diserahkan ke pihak KTBS sesuai kesepakatan/akad bagi hasil yang jelas.
6.	Kerjasama pemeliharaan	Umi Salamah	Sama-sama terdapat proses	Penelitian penulis dalam praktik pembeli membeli

	sapi dalam perspektif Hukum Islam studi kasus pada paguyuban peternak lembu aji desa kajongan bojongsari purbalingga.		pemeliharaan ternak hingga berproduksi, pembagian untung rugi, resiko dan analisa pola kerjasama pemeliharaan ternak	bibit burung puyuh modal secara berkelompok untuk ditenakan hingga berproduksi atau bisa juga modal perorangan. Ada akad pembelian dan akad pemeliharaan sebelumnya, dimana dalam proses pemeliharaan segala kebutuhan dari pihak KTBS. Hasil produksi diserahkan ke pihak KTBS sesuai kesepakatan bagi hasil.
7.	Hendi Suhendi	Fiqh muamalah	Menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah jual beli, kerjasama (<i>syirkah</i>), <i>mudharabah</i>	Penelitian ini menjelaskan praktik <i>syirkah</i> / kerjasama secara nyata.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa penelitian yang akan dikaji memiliki spesifikasi dibanding penelitian-penelitian yang lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan karya-karya yang sudah ada. Hasil ini nantinya akan menjadi tambahan referensi tentang mekanisme kerjasama dalam perkembangan dunia ekonomi dan bisnis Islam.

F. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan kerjasama yang baik antar sesama dengan jelas dalam bidang Muamalah dan transaksi seperti halnya jual beli, pinjam meminjam, perkongsian, pergadaian, paroan laba, sewa menyewa, kerjasama dalam bidang apapun dan lain sebagainya. Dalam ber- muamalah terdapat istilah kerjasama

yang dikenal dengan *perkongsian* atau *syirkah* kerjasama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan¹⁶.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk muamalah yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan agar tercipta masyarakat yang adil, dan sejahtera. Dalam Islam transaksi utama dalam Kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu objek baik barang/ jasa. Manusia mempunyai keterbatasan dalam berusaha, oleh karena itu manusia berusaha mengadakan kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya yaitu¹⁷:

1. Kerjasama dalam kegiatan usaha
2. Kerjasama dalam perdagangan
3. Kerjasama dalam penyewaan asset

Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁸ Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan". Beberapa asas perjanjian dalam hukum islam:¹⁹

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183-184

¹⁷ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 255-256.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1989), hal. 80.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68-92.

1. Asas ibadah (*Mabda' Al-Ibadah*)
2. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah At-Ta'atud*)
3. Asas konsensualisme (*Mabda' Ar-Radha'iyyah*)
4. Asas janji itu mengikat
5. Asas keseimbangan (*Mabda' At Tawazun Fial- Mu'awadhah*)
6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)
7. Asas amanah dan asas keadilan

Akad atas beban dan akad cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Misalkan pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban.²⁰

Di antara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dan bertransaksi dapat kita lihat pada Q.S. al-Maidah: 1.²¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰتٰى

IAIN PURWOKERTO عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt. menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

²⁰Ibid hlm.73-83

²¹Al-Muyassar Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet 8 (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2010 hlm:206),

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah Swt. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Selanjutnya dijelaskan juga pada Q.S. Al- Baqoroh ayat 22: ²²

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Swt.[30], padahal kamu Mengetahui.

Dari keterangan ayat-ayat al-Qur’an dan kaidah-kaidahfiqihiyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau berkontrak serta bertransaksi adalah boleh (mubah) selama tidak mengandung sifatmemakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangandengan kitab Allah Swt.

G. Sistematika Penulisan

IAIN PURWOKERTO

Sistematika dalam pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing

bab akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasannya penyusun membaginya kedalam beberapa sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga bagian, yang meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

²² *Ibid* hlm: 7

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bab I, berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi uraian teoritis mengenai *syirkah* yang meliputi prinsip-prinsip transaksi *ber-muamalah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, nilai-nilai bertransaksi, akibat hukum dari suatu perjanjian dalam kaitan dengan para pihak, keadilan perpektif fikih muamalah serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat *syirkah*, serta penjelasan tentang teknik joint purchasing yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan.

Bab III, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian metode analisis data.

Bab IV, berisi uraian tentang subjek penelitian yakni sub-bab pertama tentang profil Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) desa Tambak Sogra, kecataman sumbang, kabupaten Banyumas meliputi: sejarah berdirinya KTBS, struktur organisasi, visi dan misi, serta fasilitas pendukung, sub-bab kedua berisi uraian pelaksanaan kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS), dan sub-bab ketiga tentang analisis perspektif fikih muamalah terhadap praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) dalam perspektif fikih muamalah.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut di masa yang akan datang tentang praktik kemitraan di masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) dengan anggotanya yakni para peternak plasma burung puyuh di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dalam praktiknya ada beberapa yang tidak pas mengenai hak dan kewajiban para pihak tapi dapat diperbaiki dengan dikomunikasikan dan diperbaiki perjanjiannya. Dari yang perjanjian lisan menjadi perjanjian secara tertulis. Secara keseluruhan praktik kerjasama usaha burung puyuh di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yaitu Tidak Dilakukan Secara Illegal (*Bathil*), Dilakukan Tanpa Ada Paksaan, Tidak Ada Unsur *Maisir*/ Spekulasi, Tidak Merugikan Orang Lain, ada Unsur Tolong Menolong. Dan praktek yang dilakukan oleh KTBS adalah sah dan diperbolehkan berdasarkan dalil dasar muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاهَةُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.”

Perjanjian kerjasama kemitraan KTBS dengan pihak peternak plasma pada dasarnya menggunakan akad jual beli bibit burung puyuh (DOQ) yang di lanjutkan dengan akad pemeliharaan burung puyuh. Setelah terjadi kesepakatan bekerjasama, yang ditandai dengan pembayaran harga DOQ yang diminta. Kerjasama ini menggunakan akad secara lisan dan berdasar pada asas kekeluargaan mengandalkan saling percaya antar para pihak KTBS selaku perusahaan mitra dan peternak plasma yang menjadi mitra perusahaan.

Adapun kewajiban pihak KTBS meliputi:

1. Pengiriman bibit / DOQ tepat waktu.
2. Pemberian atau pendistribusian pakan, obat-obatan, vitamin.
3. Pemantauan dan kontrol terhadap kesehatan ternak.
4. Pembinaan kemampuan beternak.
5. Memberikan uang dari bagi hasil produksi.

Sedangkan kewajiban pihak peternak plasma meliputi:

1. Membayar bibit / DOQ sebagai modal awal usaha ternak burung puyuh sesuai dengan kesepakatan.
2. Memelihara burung puyuh termasuk memberi makan, minum, membersihkan kandang.
3. Menyerahkan hasil produksi berupa telur burung puyuh kepada pihak KTBS untuk di distribusikan pada konsumen.

Adapun hak dari pihak KTBS meliputi:

1. Menerima modal awal dari peternak untuk pembelian bibit / DOQ.
2. Menerima hasil produksi berupa telur puyuh.

3. Menerima bagi hasil dari hasil penjualan telur burung puyuh.
4. Menerima penggantian biaya pakan, vitamin dan lainnya selama proses produksi.

Adapun hak dari peternak plasma meliputi:

1. Mendapatkan uang dari bagi hasil penjualan,
2. Mendapat pembinaan skill beternak
3. Mendapatkan pemantauan dari pihak KTBS dengan baik.
4. Diperbolehkan menjual puyuh afkir ke pihak luar, mendapat pelayanan tepat waktu dari pihak KTBS.

Dalam perspektif fikih muamalah, termasuk dalam akad *syirkah* dimana kerjasama jual beli di awal dan dilanjutkan dengan akad pemeliharaan karena dalam praktek masih membutuhkan peran para pihak dalam pengelolaan di usaha burung puyuh tersebut. Perjanjian kerjasama tersebut pada dasarnya boleh dalam pelaksanaannya karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ulama setempat berpendapat bahwa akad jual beli dan akad pemeliharaan burung puyuh tersebut sah selama tidak merugikan salah satu pihak, selain itu pengelolaan tersebut dianggap bermanfaat bagi para pihak karena sama-sama saling menguntungkan.

B. Saran-saran

1. Struktur industri peternakan perlu diarahkan pada penguatan konsolidasi kelembagaan ditingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dengan azas saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kerjasama yang secara lisan tersebut diubah menjadi bentuk

Perjanjian secara tertulis supaya dapat menjelaskan secara rinci isi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kelompok ternak bina sentosa (KTBS), untuk memberikan jaminan dan kepastian, serta kekuatan hukum bagi kedua belah pihak. Disisi lain para pihak juga bisa lebih teliti dan seksama dalam mencermati proses perjanjian agar tidak terjadi kesalah pahaman.


2. Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan perspektif fikih muamalah, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota kelompok, maupun masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan.
3. Harus adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatan finansialnya, karena terbangunnya sitem pencadangan pengganti kerugian (*loss-offsetting*).

C. Penutup

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis

berharap, semoga karya ini memberikan rekomendasi terhadap kajian hukum islam dalam bermuamalah yang *ma'ruf* sesuai dengan hukum islam. Serta dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. semoga apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah yang maha kasih. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Amin ya rabbal almin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Anwar. 2010. *Al-Muyassar, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet 10 Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Agus Bustanuddin. 2006. *Islam Dan Ekonomi Suatu Tinjauan Sosiologi Agama* Padang: Andalas University Press.
- Ahmad, WardiMuslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bahth Al-Masāil Nahdatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Aswar Saefudin, 2007. *Metode Penelitian, Cet 5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia Evika Nunji. *Joint Purchasing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Keripik Belut "Harapan Mulia" Di Kecamatan Godean Sleman)*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Perpustakaan Stain Purwokerto (2013).
- Banirestu Firdanianty dan Herning, "Sinergi Tiga Pabrik Semen," *Majalah SWA Online*, Publikasi Kamis 21 Februari 2008, www.202.59.162.82/swamajalah/praktik/details.php?cid=1&id=7170&pagenum=6, akses Sabtu 27 September 2014. Jam 10.45.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dewi, Gemala et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- H. S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S. T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, cet. V, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- KarimAdiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Keban Yeremias T, “*Kerjasama Antar pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip.pdf*,” www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8504/, akses 19 september 2014. Jam 13.23
- Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminta W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta Timur.
- Ridzuan, Faizul, “*The Benefits And Pitfalls Of Joint Purchases*,” New Straits Times, November, 9 2012. www.nst.com.my/red/the-benefits-and-pitfalls-of-joint-purchases-1.168683, akses Sabtu 27 September 2014. Jam 15.55
- Salamah Umi, “*Kerjasama Pemeliharaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Paguyuban Peternak Lembu Aji Desa Kajongan Bojongsari Purbalingga*,”. Skripsi diterbitkan, Perpustakaan Stain Purwokerto (2006).

Siddiqi, Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Terj Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2007.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA. 2010

Syafe'i, Rahmat. *Fikih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Triananingsih Sri Agus, "Industri Rmbut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Hair Wina Di Desa Karang Banjar, Kec. Bojong Sari, Kab. Purbalingga" Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto (2009).

Udovitch Abraham L. 2008. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manunggal, cet. ke-1 Kediri: Qubah.

Veithzal Rivai, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

What Is Group Purchasing?," www.wisegeek.com/what-is-group-purchasing.htm, akses Sabtu 27 September 2014. Jam 11.20.

Yulianto aji, "Sistem kemitraan dalam usaha ternak ayam broiler, desa cipete kecamatan cilongok kabupaten banyumas (prespektif hukum), Perpustakaan IAIN 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jilid I. Jakarta: almahira, 2012.

Zuhaili-az, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Zuhaili-az, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.